



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SALATIGA
UNIT KERJA : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YAYAT NURHAYAT
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 485605

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 820.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 387 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000
2. Tanah Seluas 505 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
3. Tanah Seluas 225 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 117 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 36.000.000

1. MOTOR, HONDA NC1183C A/T Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOBIL, HONDA CITY SX8 GM Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp. 32.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 385.603.529**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.241.603.529

III. HUTANG Rp. 16.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.225.603.529

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.